BAB II

TINJAUAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau masyarakat lainnya. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah keompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya (McClelland dalam Anda, 2000: 54).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson :

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson & Sorenson, 2005:3).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa

kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Studi hubungan internasional juga diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Interaksi ini terjadi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis yaitu, ideologi, ekonomi, keamanan dan*prestige*. Untuk memperjuangkan kepentingannya, masing-masing negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dan juga kedalam negeri (Holsti dalam Jervis, 2005: 187-189).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*), maupun oleh pelaku bukan negara (*nonstate actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Sejalan dengan perkembangan peradaban, kelompok manusia yang pada mulanya cenderung berpindah-pindah, mereka mulai hidup menetap dan mengenal bagaimana bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antar kelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang dari kelompoknya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya

kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009 : 65).

Perkembangan di dalam Poitik Luar Negeri, dimana terdapat pola-pola yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kemana arah suatu negara melangkah, apakah cenderung kepada kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya atau kepada pertahanan dan keamanan. Perhatian utama di dalam teori Hubungan Internasional itu sendiri ialah studi mengenai penyebab-penyebab konflik yang menunjang suatu kerjasama. Oleh karena itu, teori hubungan politik yang meliputi konflik, membentuk dasar yang paling penting bagi pembentukan teori Hubungan Internasional (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2007 : 418).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006 : 6).

Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama :

a. Kerjasama bilateral

   Kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO), pertahanan dan keamanan (NATO) (Perwita & Yani, 2005 : 121)

2.1.2.1 Kerjasama Regional

Mengenai kerjasama internasional Budiono membaginya ke dalam empat bentuk yaitu:

1. Kerjasama Global,
2. Kerjasama Regional,
3. Kerjasama Fungsional, dan
4. Kerjasama Ideologis.

Dimana kerjasama regional (*Regional Cooperation*) merupakan kebijakan bersama yang diambil oleh sekelompok negara yang biasanya terletak dalam satu kawasan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan upaya yang diambil masing-masing Negara. Kerjasama regional menurut pendapat K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau merujuk bahwa suatu kawasan yang definisikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dan struktur masyarakat karena berada pada satu wilayah tertentu. Dengan adanya kebutuhan dalam memenuhi kepentingan nasional dalam hal sumber daya maka interdependensi menjadi sebuah kecenderungan yang tidak dapat dipisahkan antar negara satu kawasan. Dari sinilah muncul sebuah keinginan bersama yang terdapat dalam satu region untuk dapat menyelesaikan isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas di kawasan (Jackson, 2009 : 90).

Kerjasama regional mempunyai wilayah kegiatannya bersifat regional dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Kesamaan budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan geografis dalam suatu wilayah diasumsikan dapat memunculkan organisasi yang lebih efektif. Organisasi regional telah siap untuk bekerjasama, dan pengalaman organisasi regional yang sukses akan mempengaruhi dan mendorong ke arah integrasi yang lebih jauh. Regionalisme dapat menghasilkan "model masyarakat" atau "model negara." Bentuk regionalisme dapat dibedakan berdasarkan kriteria geografis, militer/politik, ekonomi, atau transaksional, bahasa, agama, kebudayaan, dan lain-lain.

Tujuan utama dari organisasi regional adalah untuk menciptakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada negara-negara *superpower*.

Organisasi regional paska Perang Dunia II terdiri dari tiga tipe yaitu:

1. Organisasi regional gabungan. Dibentuk dari banyak tujuan dan melakukan banyak aktivitas. Contoh : OAS, OAU, Liga Arab, dan lain lain.
2. Organisasi pertahanan regional. Sebagai organisasi militer antar negara dalam satu wilayah tertentu. Contoh: SEATO, NATO, Pakta Warsawa, dan lain lain.
3. Organisasi fungsional regional. Bekerja dengan pendekatan fungsional terhadap Integrasi regional. Contoh: OPEC, ASEAN, NAFTA, dan lain-lain.

Tren ke arah regionalisme terus berlangsung. Pada tahun 1990-an negaranegara di seluruh dunia telah membentuk perjanjian perdagangan regional atau Regional *Treaty Agreements* (RTAs) seperti yang telah terjadi di negara-negara Eropa, Afrika, Asia Timur, Timur Tengah, dan negara-negara di belahan bumi bagian barat. Hal ini menunjukkan perkembangan regionalisme terus berlanjut.

Pendapat lain mengenai konsep regionalisme diberikan pula oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel.

> "Kawasan sebagai dua atu lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah serta perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara diluar kawasan. Lebih jauh mereka membagi subordinate system kedalam tiga bagian: negara inti (core sector) negara pinggiran (peripheral sector) dan negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan (*intrusive sector*)" (Perwita dan Yani, 2005: 104)."

Situasi dan kondisi dalam Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis. Fenomena-fenomena yang terjadi datang dan pergi silih berganti. Perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat ini telah memunculkan perbedaan antara regionalisme lama dan baru. Perbedaan antara keduanya dapat dibedakan dalam beberapa kategori.

1. Kategori pertama, regionalisme lama pada dasarnya merupakan warisan Perang Dingin dimana regionalisme dibentuk berdasarkan kalkulasi ideologi dan keamanan sebagaimana yang terlihat di Eropa sebelum runtuhnya tembok Berlin. Sementara regionalisme baru terbentuk berdasarkan sturktur interaksi yang lebih bersifat multipolar.

2. Kategori kedua, mengarah pada perbedaan inisiatif regionalisme. Regionalisme lama kerapkali dibentuk melalui intervensi negara negara adikuasa, sedangkan regionalisme baru lebih bersifat spontan yang berasal dari kebutuhan dalam kawasan itu sendiri. Hal ini dikarenakan negara negara dalam kawasan membutuhkan kerjasama diantara mereka untuk mengatasai berbagai tantangan global baru.
3. Kategori ketiga, regionalisme lama lebih berorientasi ke dalam dan bersifat proteksionis, sedangkan regionalisme baru lebih cenderung untuk bersifat terbuka dan menyesuaikan dengan ekonomi dunia yang semakin interdependen.
4. Kategori keempat, mengacu pada lingkup kegiatan dari kerjasama regional. Regionalisme lama lebih bersifat spesifik pada fokus kegiatannya. Hal ini terlihat dari contoh kasus *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang lebih memfokuskan diri pada aliansi militer di Eropa. Sedangkan regionalisme baru lebih bersifat komprehensif dan multidimensional. Lingkup kegiatannya tidak hanya pada satu bidang saja, namun juga mencakup bidang-bidang lainnya yang saling terkait.
5. Kategori terakhir, mengacu pada hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerjasama kawasan. Regionalisme lama hanya memusatkan perhatiannya pada aktor negara, sedangkan regionalisme baru lebih melibatkan aktor aktor non negara dalam interaksi kawasan. Jadi

dalam regionalisme baru selain isu yang beragam, aktor yang terlibat juga sangat bervariatif (Perwita dan Yani, 2005: 105-106).

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu actor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Organisasi Internasional secara lebih lengkap didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda. (Triwahyuni dalam Darmayadi, dkk., 2015:79-80)

Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara

> berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesame kelompok non-pemerintah pada negara berbeda" (Rudy, 2009 : 3).

Berdasarkan definisi diatas, maka organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009 : 3).

Sedangkan menurut Michael Hass dalam Buku *"Pengantar Hubungan Internasional"*, Pengertian Organisasi Internasional memiliki dua pengertian yaitu :

> "Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Perwita & Yani, 2005 : 93).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *Organizations,* organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational* (Perwita dan Yani , 2005:92).

2.1.3.1 Fungsi Dan Bentuk Organisasi Internasional

Columbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan keanggotaannya, menurut peneliti tersebut *Inter-Governmental Organization* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu;

1. *Global Membership and General Purpose,* yaitu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global Membership and Limited Purpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus, organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional membership and generalpurpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. *Regional membership and limited purpose organizations,* yaitu suatuorganisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas, organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005; 94)

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki sungsi dalam menjalankan aktifitas, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Menurut Bennet fungsi organisasi internasional adalah :

1. Untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Untuk menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita dan Yani, 2005 : 97)

2.1.4 Keamanan Internasional

Definisi yang paling sering di gunakan oleh penstudi HI adalah definisi dari Barrry Buzan yang dalam bukunya *People State and Fear* mengatakan bahwa:

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu kemanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit kemanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Buzan dalam Perwita & Yani, 2005:122)

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan paska Perang Dingin

tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi 26 diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Yahya A. Muhaimin :

> "Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep Preventive defense yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara" (Muhaimin, 2006 : 23).

Sementara itu, menurut Simon Dalby, dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada *interstate relation*, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat (Dalby, 2003 : 102-103).

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalah dan berguna dibanding

dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep kemanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian. Analisis kemanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya.

Meskipun terdapat tiga tingkatan keamanan dalam problem manusia yaitu: keamanan individu, kemanan nasional, dan keamanan internasional, namun pada dasarnya konsep inti dari ketiga tingkatan tersebut adalah keamanan nasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan maunpun kondisi keamanan di antara kedua level lainnya.

Menurut Barry Buzan dalam Perwita dan Yani *People State and fear: An Agenda for Internationak Security Studies in Post Cold War Era,* bahwa keamanan yang di maksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang di paparkan di bawah ini:

1. Keamanan militer, mencakuo interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepi militer mengenai intensi masing-masing pihak

2. Kemanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahtraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.
5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharan lingkungan lokan sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya (Perwita & Yani 2005 : 122).

2.1.4.1 Keamanan Dari Konsep Tradisional – Non-Tradisional

Mengemukanya berbagai konflik komunal di dunia ini, tentunya tidak terlepas dari dua persoalan; yaitu perkembangan yang terjadi di dunia internasional (globalisasi), dan semangat partikularisme domestik dan transnasional (merupakan reaksional dari globalisasi). Globalisasi telah memunculkan kecenderungan persamaan individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati dan bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*).

Dengan demikian, globalisasi memunculkan aktor-aktor ‘baru’ seperti gerakan separatis, kelompak penjahat lintas batas, dan kelompok teroris internasional. Konsep keamanan itu sendiri memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1. *The origin of threats*, dalam hal ini suatu ancaman tidak saja berasal dari pihak luar (*eksternal*), tapi juga berasal dari dalam negeri yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti konflik etnis, budaya, dan agama.
2. *The nature of threats*, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, dengan persoalan keamanan yang lebih komprehensif karena menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM seiring dengan adanya perkembangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
3. *Changing response*, dalam dimensi ini yaitu adanya pergeseran pendekatan keamanan dari yang bersifat militeristik kearah pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.
4. *Changing responsibility of security*, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan ditentukan pula oleh kerjasama internasional antar aktor non-negara.
5. *Core values of security*, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai baru baik dalam tataran individu maupun global seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu perdagangan narkotika, pencucian uang, ataupun terorisme (Perwita & Yani, 2005 : 123-126).

2.1.5 *Cyber Crime*

Cybercrime dikriteriakan sebagai bentuk-bentuk kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat yang digunakan serta

sebagai sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai: “setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan yang, penyidikan, atau penuntutan". Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu: "setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pengolahan otomatis dan transmisi data" (Suseno, 2012 : 95).

Menurut Arief Mansur dan Elisatris Gultom:

> “Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau *cybercrime* adalah upaya memasuki dan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang di masuki atau digunakan tersebut.” (Mansur dan Gultom, 2005 : 8)

Sedangkan menurut Peter :

> “Definisi kejahatan siber adalah kejahatan yang ditujukan pada komputer atau sistem komputer. Bagaimanapun sifat kejahatan siber akan jauh lebih kompleks seperti yang akan kita lihat nanti, kejahatan siber dapat dengan mudah masuk ke komputer lain tanpa memerlukan izin. Hal ini dapat menimbulkan penyebaran virus, vandalisme, dan mungkin pencurian data, uang, atau informasi sensitif menggunakan sistem komputer” (Peter, 2000 : 56).

Menurut Eoghan Casey *“Cybercrime”* digunakan untuk mengacu pada setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan,” beliau mengkategorikan *cybercrime* kedalam 4 kategori yaitu:

1. Komputer dapat menjadi objek kejahatan.
2. Komputer dapat menjadi subjek kejahatan.
3. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atau

merencanakan kejahatan.

4. Komputer sendiri dapat menjadi simbol untuk mengintimidasi dan menipu (Casey, 2001:16).

Pengertian *cybercrime* yang relatif lebih luas adalah. "*cybercrime* merupakan kegiatan dimana komputer, telepon, peralatan seluler, melanggar hak properti intelektual, melanggar dan masuk kedalam sistem komputer dan jaringan." (Speer, 2003 : 260).

Dalam *cyber space* atau dunia maya terdapat jenis-jenis tindak kejahatan lama dan tindak kejahatan lama. Seperti yang dikutip oleh Sigit dalam buku Yvonne Jewkes yang berpandangan bahwa tindak pidana siber dapat diklasifikasikan dalam dua kategori berikut.

1. *New crimes using new tools*

   Kejahatan yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain atau terhadap tipe korban lain, seperti hacking dan memasukan virus.

2. *Old crimes using new tools.*

   Kejahatan konvensional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan teknologi informasi baru, seperti penipuan, pencurian identitas, dan *stalking* (Suseno, 2012 : 95).

Dalam Konvensi Dewan Eropa tentang *cybercrime* (*convention on Cybercrime), cybercrime* dikategorikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data komputer dan sistem:

   1. Akses ilegal.

2. Intersepsi ilegal.
3. Gangguan data.
4. Penyalahgunaan perlengkapan komputer.

b. Pelanggaran komputer berkaitan pada.

1. Pemalsuan melalui kompter.
2. Penipuan melalui komputer .
3. Pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi anak.

Pelanggaran terhadap penggunaan hak cipta (Suseno, 2012 : 99-100).

2.1.5.1 *Cyber Terorism*

Istilah *cyber-terrorism* telah diperkenalkan sejak tahun 1997 oleh Barry Collin, seorang peneliti senior pada *Institute for Security and Intellegence* di California, Amerika Serikat. Dalam pandangan Collin, komputerisasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia menciptakan kerentanan baru. Kerentanan itu dapat dieksploitasi untuk aksi terorisme baik melalui perusakan (destruction), pengubahan (alteration), dan akusisi dan retransmisi (*acquisition* dan *retransmission),* yang tujuannya untuk menimbulkan kekacauan dan terror (Dorothy, 2009;7).

Denning mendefinisikan *cyber-terrorism* sebagai “tindakan yang melawan hukum dan ancaman serangan terhadap komputer, jaringan dan informasi yang tersimpan di dalamnya, bila dilakukan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau orang-orang dalam mendukung tujuan politik atau sosial. Juga menjelaskan bahwa untuk dikategorikan sebagai cyber-terrorism,

tindakan penyerangan tersebut harus mengakibatkan kekerasan terhadap orang-orang atau properti, atau setidaknya dapat menimbulkan ketakutan.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Cyber-terrorisme* merupakan salah satu bentuk kejahatan *cyber*. Dari segi konsep *Cyber-terrorism* tidak jauh berbeda dengan terorisme secara tradisional, hanya saja disini memiliki unsur *cyber*. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kegiatan terorisme di *cyberspace* dianggap sebagai *Cyber-terrorism. CRS Report for Congress mendefinisikan Cyber-terrorism* sebagai penggunaan komputer sebagai senjata, atau sebagai target, oleh kelompok-kelompok internasional, atau sub-nasional yang bermotif politik, atau agen rahasia yang mengancam atau menimbulkan kekerasan dan ketakutan untuk mempengaruhi masyarakat, atau menyebabkan pemerintah untuk mengubah kebijakannya (Wilson dalam Yunus, 2012).

G. Ariely berpendapat *Cyber-terrorism* disebut sebagai penggunaan sengaja ancaman penggunaan, tanpa otoritas yang diakui secara hukum, kekerasan, gangguan, atau gangguan terhadap sistem cyber. Hasilnya berupa kematian atau cedera dari seseorang atau beberapa orang, secara substansial kerusakan sifat fisik, gangguan sipil atau kerugian ekonomi yang signifikan (Arielly dalam Janszweski , 2008).

Terdapat beberapa pengertian mengenai *cyber terrorism* dari berbagai sumber, antara lain :

1. *Cyber Terrorism* adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui komputer dan berakibat kejahatan, kematian dan atau kehancuran yang

menimbulkan terror untuk tujuan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan.

2. *Cyber Terrorism* adalah penggunaan jaringan komputer sebagai alat untuk mematikan infrastruktur nasional yang penting (seperti energi, transportasi, kegiatan pemerintah) atau untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau populasi sipil.

3. *Cyber Terrorism*, seperti tindakan terorisme lainnya yang merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan degan perencanaan yang hati-hati dengan sedikit upaya, biasanya sulit untuk diidentifikasi atau ditangkap, yang dipergunakan untuk mencampuri fungsi dari masyarakat sipil (Lukasz, 2003;2).

Dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa cyber terrorism adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, atau organisasi yang menggunakan sistim jaringan komputer atau menjadikan sistim jaringan komputer tersebut sebagai sasaran, yang menyebabkan kekerasan atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat secara umum untuk tujuan politik, sosial, ekonomi atau kerusakan pada infrastruktur suatu negara.

Dalam Jurnalnya Rabiah dan Zahri mengemukakan konsep kerangka Cyber terrorism dijelaskan :

a) Target

Dalam melakukan tindakan Cyber-terrorism menggabungkan target tertentu dengan khalayak yang lebih luas. Dengan ini, sistim komputer dan masyarakat sipil merupakan target yang menarik bagi *cyber terrorist*. Misalnya, dengan menyerang seluruh jaringan *Critical National Information Infrastructure* (CNII) atau menyerang layanan sistim komputer yang menggunakan SCADA (*Supervisory Control dan Data Acquisition)* yang telah terhubung dengan internet dan dikendalikan secara jarak jauh. Selain berfokus pada infrastruktur yang berbasis Teknik Informasi dan Komunikasi, *Cyber-terrorism* juga menargetkan masyarakat sipil. Serangan terhadap infrastruktur yang penting dari suatu negara dapat menyebarkan ketakutan dan membahayakan masyarakat yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai *Cyber terrorism.*

b) Motif

Motif dari *Cyber-terrorism* bersifat sosial, politik dan keyakinan terhadap suatu paham atau ideologi. Dengan motif ini *cyber terrorist* dapat menyerang jaringan informasi suatu negara demi kepentingan mereka.

c) Metode Penyerangan

Metode penyerangan *Cyber terrorism* menggunakan operasi jaringan komputer.

d) Domain

Cyber terrorism adalah konvergensi dari *Cyberspace* dan terorisme. *Cyberspace*, baik diakses melalui sistem komputer atau perangkat lain, adalah media bagi *cyber terrorists* melakukan serangan *(cyber attack).*

e) Tindakan pelaku

Cyber terrorist melakukan tindakan melawan hukum dengan terencana untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau orang-orang dengan tujuan politik, sosial atau tujuan ideologi yang dipaham oleh mereka.

f) Dampak atau Akibat

Cyber-terrorism dilakukan untuk menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur suatu negara maupun keamanan dalam skala Internasional. Ketika *Cyber-terrorism* berhasil dilakukan terhadap infrastuktur suatu negara atau pada jaringan komputer CBRN, hal ini akan berdampak pada stabilitas suatu negara dan membahayakan masyarakat, selain itu akan berdampak terhadap keamanan internasional (Yunus, 2012; 10)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*), maupun oleh pelaku bukan negara (*nonstate actor*). Kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah terjalin sejak lama demi memenuhi kepentingan nasional dari setiap negara di kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa dengan adanya kerjasama ini membuktikan bahwa adanya saling ketergantungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Atas banyaknya interaksi di kawasan Asia tenggara dan juga banyaknya kerjasama yang telah di jalin antara sesama negara Asia tenggara maka dari itu negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk membentuk Organisasi Internasional di kawasan Asia Tenggara yang di beri nama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang berfungsi untuk menjadi wadah pemenuhan kepentingan negara-negara anggota seperti keamanan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dikawasan Asia Tenggara.

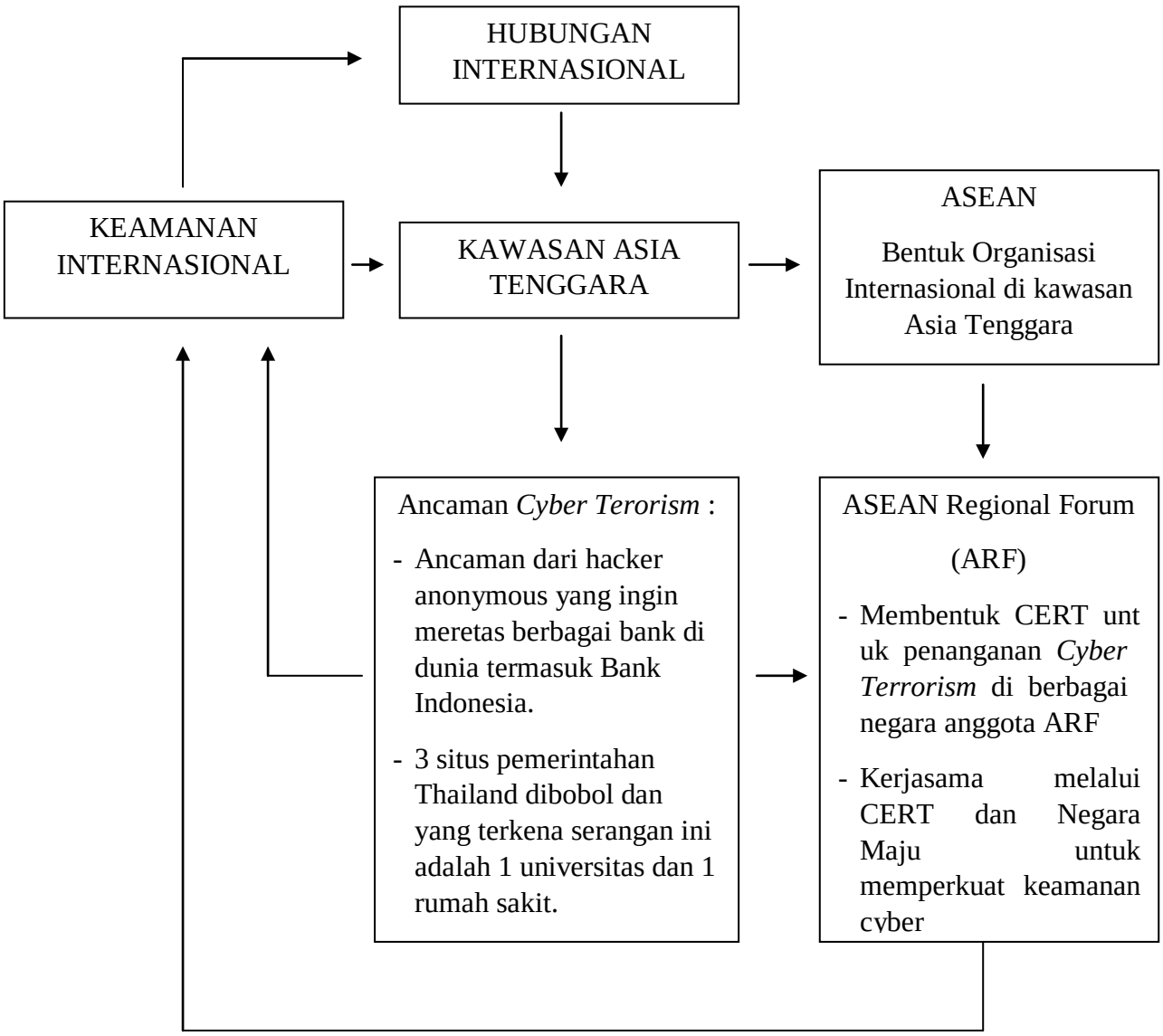
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi Internasional, ASEAN tidak bisa berjalan sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan negara maju, maka dari itu ASEAN membentuk sebuah forum Internasional yang diberi nama ASEAN *Regional Forum* dimana berisikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya dengan negara-negara maju di dunia. ARF sendiri berfokus pada keamanan dan politik di kawasan Asia Tenggara.

Karena adanya ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara yang dapat mengancam keamanan negara-negara di Asia Tenggara maupun regional sekitarnya membuat ARF ini lebih dikedepankan sebagai sarana upaya pencegahan segala bentuk ancaman yang bisa mengancam stabilitas kawasan. Selain itu juga adanya negara-negara maju didalam ARF ini menjadikan ARF sebagai sarana bertukarnya informasi mengenai keamanan dan ide-ide suatu negara dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman.

Terorisme menjadi salah satu ancaman yang nyata di kawasan Asia Tenggara terlebih dengan adanya kemajuan teknologi menjadi sangat mudah

untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk para pelaku terorisme. ASEAN selaku organisasi Internasional di kawasan Asia Tenggara melakukan antisipasi dari aksi terorisme yang di lakukan melalui pemanfaatan teknologi atau yang lebih di kenal sebagai *cyber terorism* yang sifatnya lintas negara. Negara-negara anggota ASEAN berupaya untuk melakukan pemberantasan kelompok terorisme serta membatasi ruang gerak kelompok terorisme dengan cara memasukan *cyber terorism* ini sebagai isu yang sangat penting di *Asean Regional Forum*, dimana negara-negara anggota ASEAN diharuskan mengembangkan sistem *cyber* mereka agar mampu menyamai dengan negara-negara maju yang tergabung di ASEAN *Regional Forum* (ARF).

Dalam hal ini *cyber terorism* juga bukan hanya berstatus skala yang kecil melainkan juga berkala besar, dengan pemanfaatan teknologi terorisme sendiri lebih bebas untuk menyerang kedaulatan suatu negara dengan cara menyebarkan isu, propaganda, mengumpulkan dana, berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melancarkan serangan mereka.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran